



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGAN  
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018 tentang tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6249);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 209);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 226);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
7. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
8. Tenaga Kerja Pendamping adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
9. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut RPTKA, adalah rencana Penggunaan TKA pada jabatan dan jangka waktu tertentu.
10. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA, adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk.
11. Sistem Online Pelayanan Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut TKA Online adalah aplikasi teknologi informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada pemberi kerja TKA melalui sitem ketenagakerjaan.
12. Pemberi kerja tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut pemberi kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

15. Perizinan Tertentu adalah Kegiatan Tertentu Pemerintah Daerah dalam Rangka Pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian, pengawasan atas kegiatan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing selanjutnya disebut DKPTKA adalah dana yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja yang besarnya US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan sebagai PNBPN atau pendapatan daerah
17. Sistem billing SIMPONI adalah sistem yang merupakan bagian dari SIMPONI (Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang memfasilitasi penerbitan kode billing dalam pembayaran/penyetoran penerimaan Negara.
18. Kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing SIMPONI atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang dilakukan oleh wajib bayar/wajib setor
19. Masa Retribusi penggunaan TKA adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
20. Hari adalah hari kerja.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.

## BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 1

Dengan nama retribusi perpanjangan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dipungut retribusi sebagai kompensasi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

### Pasal 2

- (1) Obyek retribusi perpanjangan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), merupakan kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan Daerah.
- (2) Pemberi kerja TKA sebagai mana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan – badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan – jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

### Pasal 3

- (1) Subyek retribusi perpanjangan penggunaan TKA meliputi pemberi kerja TKA.
- (2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi.

## BAB III TATA CARA PENGGUNAAN TKA

### Pasal 4

- (1) Setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pemberi kerja akan mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA lain, masing-masing pemberi kerja TKA wajib memiliki pengesahan RPTKA.
- (3) Pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) wajib mempekerjakan TKA sesuai dengan Pengesahan RPTKA.
- (4) Untuk mendapatkan pengesahan RPTKA, pemberi kerja TKA mengajukan permohonan secara daring kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Menteri atau pejabat yang ditunjuk melakukan penilaian kelayakan permohonan pengesahan RPTKA yang diajukan oleh pemberi kerja TKA sejak dinyatakan lengkap dan benar.
- (6) Menteri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan hasil penilaian kelayakan pengesahan RPTKA paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pemberi kerja TKA dinilai layak berdasarkan penilaian kelayakan.

- (7) Berdasarkan hasil penilaian kelayakan pengesahan RPTKA, pemberi kerja TKA menyampaikan data calon TKA secara daring kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (8) Data calon TKA dan dokumen dilakukan verifikasi oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari kerja, data calon TKA dan dokumen dinyatakan lengkap menteri atau pejabat yang ditunjuk mengeluarkan kode billing pembayaran DKPTKA.
- (9) Dalam hal data calon TKA dan dokumen dinyatakan lengkap serta pemberi kerja telah melakukan pembayaran DKPTKA, menteri atau pejabat yang ditunjuk mengeluarkan pengesahan RPTKA.
- (10) Pengesahan RPTKA digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja bagi TKA.

#### BAB IV JANGKA WAKTU PENGGUNAAN TKA

##### Pasal 5

Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

#### BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

##### Pasal 6

- (1) Pemberi kerja wajib membayar DKPTKA atas setiap TKA yang dipekerjakan.
- (2) Pembayaran DKPTKA sebagai penerimaan daerah dilakukan sesuai jangka waktu TKA bekerja di wilayah Indonesia.
- (3) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan oleh Pemberi kerja TKA setelah menerima kode billing pembayaran DKPTKA dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pembayaran DKPTKA oleh pemberi kerja TKA merupakan penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah berupa retribusi Daerah.
- (5) DKPTKA sebagaimana dimaksud ayat (4) menjadi :
  - a. Penerimaan negara bukan pajak untuk pengesahan RPTKA baru, Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi kerja lebih dari 1 (satu) provinsi dan Pengesahan KEK.
  - b. Pendapatan daerah provinsi untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
  - c. Pendapatan daerah kabupaten/kota untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi kerja 1 (satu) kabupaten/kota. (PP 34 Pasal 24 ayat 2)

- (6) Setiap pemberi kerja yang akan menggunakan TKA wajib membayar retribusi penggunaan TKA ke kas daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo.
- (7) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar U\$ 100 (seratus Dolar Amerika) per jabatan per orang per bulan.
- (8) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan nilai tukar uang rupiah sesuai kurs USD yang berlaku pada saat wajib retribusi membayar retribusinya.
- (9) Pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar retribusi 1 (satu) bulan penuh.

## BAB VI TATACARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

### Pasal 7

- (1) Pemberi kerja TKA mengajukan surat permohonan validasi pembayaran DKPTKA kepada Kepala Dinas, dilengkapi dengan pengesahan RPTKA dan kode billing atau surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA yang diterbitkan oleh direktur melalui TKA Online.
- (2) Persyaratan dinyatakan lengkap, dinas mengeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas/Kabid. (pasal 36 ayat 3)
- (3) SKRD yang diterima oleh wajib retribusi digunakan sebagai dasar untuk pembayaran retribusi ke kas umum daerah yaitu Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo.
- (4) Wajib retribusi yang telah membayar retribusi menerima bukti pembayaran atau bukti penyetoran berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (6) Tanda bukti retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diupload pada Sistem Online Pelayanan Penggunaan TKA untuk divalidasi oleh dinas, validasi ini merupakan persyaratan pengesahan RPTKA.

### Pasal 8

- (1) Kepala Dinas wajib menunjuk Bendahara penerima bukti setoran retribusi penggunaan TKA.
- (2) Bendahara penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneliti dan membukukan bukti setoran retribusi dan melaporkan setiap bulannya kepada kepala Dinas.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bendahara penerima melakukan koordinasi dengan bank penerima retribusi untuk memastikan kebenaran bukti setoran retribusi penggunaan TKA.

## BAB VII

## TATACARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENYELESAIAN

## Pasal 9

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas penerbitan SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi perpanjangan penggunaan TKA dan pelaksanaan penagihan retribusi perpanjangan penggunaan TKA.
- (6) Tata cara penyelesaian keberatan diatur, sebagai berikut :
  - a. Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keberatan.
  - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
  - c. Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
  - d. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
  - e. Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi perpanjangan penggunaan TKA dikembalikan dengan ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
  - f. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
  - g. Dalam hal keberatan Wajib Retribusi ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Retribusi dikenai sanksi administratif sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah retribusi berdasarkan keputusan keberatan dan dikurangi dengan retribusi yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.



## BAB VIII

## TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

## Pasal 10

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi penggunaan TKA dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap mengajukan permohonan validasi, wajib retribusi diwajibkan untuk mengajukan berkas dengan lengkap untuk dilakukan pemeriksaan dan evaluasi
- (3) Apabila memenuhi syarat, maka diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk pemeriksaan dan evaluasi berkas persyaratan.

## BAB VIII

## PENAGIHAN DAN PIUTANG RETRIBUSI

## Pasal 14

- (1) Untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa, setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

## BAB IX

## SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 15

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi penggunaan TKA terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Dalam hal pemberi kerja TKA dan/atau TKA melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut perpanjangan IMTA.
- (4) Pelanggaran atas Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 30 September 2021  
BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 30 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2021 NOMOR 46